



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR 48 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan komitmen global dan nasional, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan pangan, perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar, kesenjangan antar daerah, kelompok pendapatan, dan gender, akses terhadap keadilan, perbaikan kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan cara pelaksanaan, melalui proses perencanaan dan pelaksanaan yang partisipatif;
- b. bahwa pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Lampung diperlukan komitmen bersama antar Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya yang diwujudkan dalam Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* Provinsi Lampung Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
5. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat dengan RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung adalah dokumen rencana aksi yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung, yang merupakan komitmen bersama semua pihak, yang bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
6. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
7. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.

10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11. Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan data indikator spesifik secara sistematis dan berkelanjutan guna memberikan indikasi kemajuan terhadap tujuan dan capaian atas hasil yang terjadi.
12. Evaluasi adalah melakukan asesmen atas tujuan, desain proyek, implementasi, dan hasil. Evaluasi secara menyeluruh akan dilakukan guna memahami dampak sebab-akibat program terhadap hasil yang diharapkan, serta untuk menilai efektifitas biaya.

## **Pasal 2**

- (1) RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh aktor pembangunan dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung.
- (2) RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung merupakan dokumen perencanaan yang berisi tentang penjabaran target indikator, program dan kegiatan, serta indikatif anggaran.
- (3) TPB/SDGs berisikan 17 (Tujuh Belas) tujuan yang meliputi:
  - a. Tanpa Kemiskinan;
  - b. Tanpa Kelaparan;
  - c. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
  - d. Pendidikan Berkualitas;
  - e. Kesetaraan Gender;
  - f. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
  - g. Energi Bersih dan Terjangkau;
  - h. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
  - i. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
  - j. Berkurangnya Kesenjangan;
  - k. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
  - l. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan;
  - m. Penanganan Perubahan Iklim;
  - n. Ekosistem Lautan;
  - o. Ekosistem Daratan;
  - p. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; dan
  - q. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

## **BAB II SISTEMATIKA**

### **Pasal 3**

- (1) RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 dituangkan dalam bentuk dokumen yang terdiri dari:
  - Bab I : Pendahuluan
  - Bab II : Kondisi Pencapaian Dan Tantangan Pelaksanaan SDGs
  - Bab III : Target Dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs
  - Bab IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
  - Bab V : Penutup

- (2) Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **BAB III**

#### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs.
- (2) Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang diatur dalam RAD TPB/SDGs ini.

### **BAB IV**

#### **PENDANAAN**

##### **Pasal 5**

Pendanaan yang dikeluarkan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada 26 - 11 - 2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

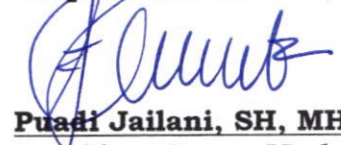
Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 26 - 11 - 2021

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum,



**Puadi Jailani, SH, MH**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 418**